



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat antara :

Penggugat, NIK __, tempat tanggal lahir Brebes, 21 Maret 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Dusun III, __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H. dan Angga Adyatma Nugraha, S.H.** adalah advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya** beralamat kantor di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.02/RW.01, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 257/SK/VI/2021/PA.Pkb. tanggal 28 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK __, tempat tanggal lahir Ciamis, 5 Maret 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Pasar, RT.01/RW.01, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muryanto, S.H., M.H., CPL. dan Agus Antony, S.H., M.H.** adalah advokat pada **Kantor Hukum Muryanto, S.H., M.H., CPL. dan Rekan** beralamat

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



kantor di Jalan Bintan Kapten Arivai, Nomot 923,
RT.14/RW.4, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalan Balai Nomor 304/SK/VII/2021/PA.Pkb. tanggal 19
Juli 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti
tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalan Balai dengan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb. tanggal 28 Juni 2021,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang
melaksanakan akad nikah menurut syariat islam di Desa _ Kecamatan _
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04
September 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang
bernama Wajid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000 (seribu
rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama _;
2. Bahwa untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan
Agama ini diperlukan buku kutipan akta nikah, sedangkan Penggugat tidak
memiliki Buku Kutipan Akta nikah Tersebut karena buku kutipan akta nikah
Penggugat dan Tergugat tidak pernah selesai diurus untuk penerbitannya
oleh Tergugat, kemudian Penggugat telah mengurus surat keterangan dari
pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin yang
menerangkan bahwa pernikahan tersebut belum atau tidak pernah tercatat;
3. Bahwa karena Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan sebagai alat
bukti dalam proses gugatan cerai ini, sedangkan Penggugat tidak
memilikinya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04 September 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wajid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000 (seribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama _;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Palembang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Lingkungan Pasar RT.001 RW.001, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin Sampai Akhirnya berpisah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya Suami dan Isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. _, berjenis kelamin Laki-laki berumur 20 (dua puluh) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- b. _, berjenis kelamin Perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- c. _, berjenis kelamin Laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, akan tetapi mulai tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan :

- a. Tergugat suka berhubungan asmara dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak menjadi contoh yang baik sebagai seorang ayah bagi anak-anak nya;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2019, Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahuan bersikap kurang ajar terhadap orang tua Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _ Dusun III RT.014 RW.003, Desa _, Kecamatan _, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pasar RT.001 RW.001, Desa _, Kecamatan _;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil;
10. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
11. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan isbat nikah dan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan di Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04 September 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wajid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000 (seribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama _;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI/KEBERATAN

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa sesuai dengan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai mohon Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan Isbat Nikah antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan tidak ada izin dari Istri Pertama TERGUGAT Karena sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam (KHI) seorang suami yang akan menikah lagi (berpoligami) harus mendapat izin persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) Pasal 3 (1) Pada Dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri



lebih dari dari seorang. Pasal 4 ayat (1) seorang suami yang akan beristri lebih dari satu (berpoligami) makai dia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya. Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan ke pengadilan harus memenuhi syarat : - Harus ada persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) – Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58 disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari satu adalah berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya dari syarat yang tersebut diatas jelaslah bahwa seorang suami yang akan menikah lagi/beristri lebih dari satu wajib mendapatkan izin dari isteri pertama terlebih dahulu dan jika tidak mendapatkan izin maka secara hukum perkawinan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



JAWABAN TERGUGAT YANG PADA POKOK GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat melaksanakan akad nikah di Desa _ dan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat dan Penggugat melaksanakan akad nikah Desa Sumber Mukti dan dengan wali nikah Syamsudin Almarhum;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa perselisihan dan perkecokan mulai tahun 2016 dan Tergugat suka berhubungan asmara dengan perempuan lain serta Tergugat tidak menjadi contoh yang baik sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat dan penggugat mulai berselisih dan bertengkar dari bulan Juni 2020 dan Bahwa Tergugat suka berhubungan asmara dengan perempuan lain ini tidak benar dan mengada-ngada sedangkan fakta sebenarnya, justru PENGGUGAT Sudah menikah sirih dengan lelaki lain dan tinggal serumah. Bahwa Tergugat tidak menjadi contoh yang baik sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya itu adalah tidak benar dan mengada-ngada sedangkan fakta sebenarnya Justru PENGGUGAT lah yang tidak bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang Ibu bagi anak-anaknya dengan meninggalkan 3 orang anak-anaknya yang masih kecil-kecil dibawah umur dan lebih memilih tinggal berdua serumah dengan lelaki lain (Selingkuh).
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat ketahuan bersikap kurang ajar terhadap orang tua Penggugat itu tidak benar sedangkan fakta sebenarnya Justru orang tua dari penggugat disuruh tinggal di rumah tergugat dan penggugat pergi bersama selingkuhannya bernama Antoro di rumah kontrakan Pangkalan Balai.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di _ Dusun III Rt.14 Rw.03 Desa _ Kecamatan _ . Bahwa fakta sebenarnya Penggugat tinggal dirumahnya milik Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Rt.14 Rw.03 Desa _ Kecamatan _ .
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil. Bahwa fakta sebenarnya tidak pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan kerabat.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Bahwa fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat mulai berpisahnya Juli 2020.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat itu tidak benar. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat sampai dengan Desember 2020 masih memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan mengajukan isbat nikah dan gugat cerai. Bahwa fakta sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat sudah cerai dibawah sesuai surat Pernyataan yang telah di tanda tangani antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 01 Januari 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Permohonan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki Replik materi Pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan tanggapan atas Eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERGUGAT MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA DAN SUDAH SEMESTINYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa eksepsi Tergugat telah menyinggung masalah proses terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat supaya bahasan tersebut dibahas di dalam pokok perkara dan tidak perlu di bahas dalam eksepsi ini karena Pernikahan penggugat dan Tergugat serta gugatan cerai Penggugat merupakan Pokok perkara dari gugatan ini;
2. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah membahas pokok perkara, maka sudah semestinya eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

B. TIDAK ADA IZIN DARI ISTRI PERTAMA TIDAK MENGHILANGKAN FAKTA BAHWA TELAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa dengan tidak adanya izin dari istri pertama tidak menghilangkan fakta telah terjadinya pernikahan antara

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak menyangkal pernah terjadinya pernikahan dengan Penggugat tetapi malahan Tergugat memperlakukan Prosedur ketika akan terjadinya pernikahan;

2. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk dapat menilai dengan bijaksana bahwasanya Tergugat sudah mengakui tidak mengurus izin pernikahan dari istri pertama maupun dari Pengadilan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini sangat merugikan hak Penggugat sebagai seorang perempuan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah semestinya eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

C. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SANGAT JELAS MENGENAI PERMOHONAN ISBAT NIKAH DENGAN DISERTAI GUGATAN CERAH TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa maksud dari gugatan Penggugat sudah sangatlah jelas, mengenai Permohonan isbat nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat, Permohonan isbat nikah ini dikarenakan ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diurus pengesahannya di Kantor urusan Agama setempat oleh Tergugat sebagai seorang suami tetapi Tergugat hanya membuat kartu keluarga di kantor catatan sipil setempat yang menyatakan bahwa pernikahan penggugat dan Tergugat belum tercatat, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai seorang istri dan anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian gugatan cerai ini adalah disebabkan memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;



2. Bahwa dengan demikian Gugatan penggugat sudah jelas dan sudah semestinya eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun Replik Penggugat mengenai pokok perkara terhadap Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah sangat jelas mengakui telah terjadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari eksepsi dan jawaban Tergugat pada point 2 jawaban Tergugat yang mengakui bahwa *fakta sebenarnya Tergugat dan Penggugat melaksanakan akad nikah desa sumber mukti dan dengan wali nikah Syamsudin almarhum* yang pada pokoknya tidak ada penyangkalan atau menolak pernah terjadi pernikahan, malahan Tergugat hanya mempersoalkan proses dari pernikahan tersebut;
2. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat mengenai waktu tempat dan prosesi pernikahan, Penggugat mempersilakan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalinya tersebut;
3. Bahwa Penggugat meminta kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat untuk dapat mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena jika tidak disahkan maka akan sangat merugikan Penggugat sebagai seorang wanita karena status pernikahan Penggugat menjadi tidak jelas, hal ini dapat berakibat terhadap status anak-anak hasil pernikahan Penggugat yang juga akan tidak jelas identitas nya secara hukum Negara yang berlaku, kemudian tidak diurusnya pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat bukanlah kesalahan Penggugat, hal ini murni karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mengurus pengesahan pernikahan tersebut di kantor urusan Agama setempat sebagaimana hukum yang berlaku;
4. Bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat sudah sangat jelas dari jawaban Tergugat bahwasannya rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus hal ini dapat dilihat dari posita jawaban Tergugat pada Pokok perkara yang pada prinsipnya sudah mengakui sudah tidak harmonis, sudah berpisah rumah, sudah tidak memberi nafkah, dan Tergugat sudah mengakui adanya kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dengan demikian demi terwujudnya kepastian hukum dan kejelasan status pernikahan Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk Menetapkan Sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) dan Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

III. PETITUM

Berdasarkan Replik Penggugat yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Isbat nikah dan Gugatan cerai Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan di Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04 September 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wajid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000 (seribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama _;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS DALAM EKSEPSI PENGGUGAT dan DUPLIK TERGUGAT kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tanggapan Atas Dalam Eksepsi Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi/keberatan semula;
2. Bahwa, segala dalil-dalil dan uraian serta penjelasan Eksepsi/Keberatan Tergugat telah berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Eksepsi/Keberatan Tergugat pada point 2 sebelumnya;
3. Bahwa sangat jelas dalil-dalil Penggugat Huruf A angka 1, angka 2 dan Huruf B angka 1 dan angka 2 serta Huruf C angka 1 , angka 2 adalah pandangan dalil-dalil subyektif yang tidak mendasar dari Penggugat;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Tanggapan Atas Dalam Eksepsi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak Mengesahkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUPLIK YANG PADA POKOK REPLIK PENGGUGAT :

1. Bahwa, Tergugat menolak Dengan Tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula;
2. Bahwa, segala apa yang telah didalilkan oleh Tergugat baik dalam Eksepsi/Keberatan, Jawaban Tergugat dan Tanggapan Atas Dalam Eksepsi Penggugat serta Duplik ini nantinya dapat di buktikan, sehingga akan nyata dalam persidangan;
3. Bahwa, pada dasarnya dibalik permohonan Isbat cerai Penggugat, ada seorang laki-laki lain (Laki-laki asal Kecamatan Selat penuguan) yang mempunyai hubungan tidak lazim dengan Penggugat (SELINGKUH) dan saat ini tinggal serumah dirumah kontrakan di Kota Pangkalan Balai;
4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengurus pengesahan pernikahan tersebut dikantor urusan Agama setempat. Bahwa Fakta sebenarnya telah terjadi kesepakatan perceraian dimana Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai Adapun Surat Pernyataan Cerai tersebut masing-masing dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta di saksikan oleh saksi-saksi para Pihak baik saksi 2 orang dari pihak Penggugat dan saksi 2 orang dari pihak Tergugat Surat Pernyataan Cerai Tersebut ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2021;
5. Bahwa, Pada dasarnya kesepakatan Pernikahan secara agama dan Perceraian secara agama merupakan kesepakatan dari awal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 01 Januari 2021;
6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat berpisah rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa Fakta sebenarnya adalah Justru Penggugatlah yang telah meninggalkan rumah dan pergi bersama

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki lain dengan meninggal Tergugat beserta tiga orang anak yang masih kecil-kecil dibawah umur secara kemanusiaan dimana hati nurani seorang Ibu yang begitu tega meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang masih haus bimbingan, asuhan dan belaian dari seorang Ibu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Penggugat;
2. Tidak menerima dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat di muka Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Menerima dan mengabulkan Duplik untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK __, tertanggal 18 Agustus 2012, atas nama Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor __, tertanggal 8 April 2019, atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, asli ada pada Tergugat, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/92/SKD/RM/2021, tertanggal 2 Juni 2021, atas nama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/93/SK/RM/2021, tertanggal 2 Juni 2021, atas nama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __, Kecamatan __, Labupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak tercatat Nomor 102/Kua.6.9.10/PW.1/6/2021, tertanggal 2 Juni 2021, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;;

Bahwa atas bukti surat P.3 tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penggugat adalah Kartu Keluarga yang lama dan sudah tidak ada pada Tergugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.28/RW.14, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah anak saksi yang bernama __;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana dan baru mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah Penggugat dan Tergugat menikah 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai mahar, saksi-saksi nikah dan wali nikah Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi dan suaminya tidak hadir;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan yang berusia lebih kurang 18 (delapan belas) tahun sedangkan Tergugat sudah mempunyai isteri;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan isteri pertamanya masih terikat perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang berusia sekitar 20 tahun, 18 tahun dan saksi tidak ingat usia anak yang terakhir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan adanya perempuan lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi perempuan yang dimaksud bukan isteri pertama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi;

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat akhirnya pergi dan yang mengurus pernikahannya adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat lahir di rumah saksi;

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di __, Desa Rawabanda di tempat usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke Desa Rawabanda tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa _ sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi adalah tetangga di rumah bersama di Desa _ sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana dan dicatat atau tidak;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;
- Bahwa isteri pertama Tergugat bernama Ruroh;
- Bahwa Tergugat dengan isteri pertamanya menikah secara resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara siri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah pisah ranjang dengan isteri pertamanya namun belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat dengan isteri pertamanya sudah mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2019 yang saksi dengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat kembali lagi dengan isteri pertamanya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih tinggal di Desa _ namun lebih banyak tinggal di Sterio karena saksi mempunyai warung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke Desa Rawabanda tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat dengan isteri pertamanya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat menikah adalah rumah bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK __, tertanggal 21 Oktober 2012, atas nama Yahya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor __, tertanggal 18 Desember 2020, atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, tertanggal 27 September 2013, atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, tertanggal 27 September 2013, atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor __, tertanggal 27 September 2013, atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.5;

6. Hasil cetak tangkapan layar media sosial Penggugat bersama laki-laki lain, bermeterai cukup, tidak ada digital forensik dari pejabat yang berwenang, lalu diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 1 Januari 2021 atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 1 Januari 2021 atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.8;

9. Hasil cetak foto tempat usaha bersama, bermeterai cukup, tidak ada digital forensik dari pejabat yang berwenang, lalu diberi kode T.9;

Bahwa atas bukti surat T.6 dan T.9 tersebut, Penggugat menyatakan keberatan karena bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sehingga untuk dapat dijadikan alat bukti maka harus disertakan digital forensik dari pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **Saksi 1**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai menantu Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dewi dan Tergugat ketika saksi menikah dengan anak Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara siri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan isteri pertamanya bernama _ sampai dengan saat ini belum pernah bercerai dan masih rukun;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;
- Bahwa isteri pertama Tergugat tidak pernah memberikan izin Tergugat untuk menikah lagi;
- Bahwa Tergugat dengan isteri pertamanya menikah secara resmi dan saksi pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama di Desa Mulya kemudian pindah ke Desa _ sampai dengan berpisah;
- Bahwa Tergugat adalah PNS Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin namun sudah pensiun pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan anak Tergugat yang saksi ketahui dari cerita isteri pertama dan anak Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Penggugat selingkuh namun Penggugat kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

II. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar __, Dusun I, RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dewi dan Tergugat bernama Yahya;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena mereka tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;
- Bahwa isteri pertama Tergugat bernama Ruroh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS di Dinas Pertanian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Tergugat dengan isteri pertamanya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi dengan sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai Pria Idaman Lain dan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu yaitu awal tahun 2021;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Penggugat tidak membantah;



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut:

I. BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERISTIWA PERKAWINAN.

KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat bukti keterangan saksi yang telah Penggugat dan Tergugat hadirkan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bawasannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan.
2. Bahwa dengan demikian agar terwujudnya kepastian hukum dan kejelasan status pernikahan Penggugat, serta kejelasan status asal usul dan dokumen hukum bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta mengingat nilai kemanusiaan bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk Menetapkan Sahnya perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) dan Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

II.



III. BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat bukti keterangan saksi yang telah Penggugat dan Tergugat hadirkan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

IV. **PETITUM**

Berdasarkan Kesimpulan Penggugat yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Isbat nikah dan Gugatan cerai Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



September 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wajid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama _;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Isbat & Gugatan Cerai serta Replik Penggugat:

yang menjadi permasalahan kami anggap Absurd

1. Semua bukti-bukti dan Keterangan Saksi-saksi didepan Majelis sama sekali tidak membuktikan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat malahan sebaliknya mengandung unsur fitnah yang keji (Point 6 Huruf A).

2. Semua tuduhan Penggugat mengenai Tergugat yang tidak bisa menjadi contoh yang baik adalah tidak benar, sebaliknya yang menjadi contoh tidak baik justru Penggugat yang berselingkuh dibelakang Tergugat (Point 6 Huruf B).

II. Alat bukti surat Penggugat :

1. Copy Kartu Keluarga tidak ada yang asli.
2. Asli KTP & Copy KTP
3. Asli Surat Keterangan Domisili & Copy
4. Asli Surat Keterangan Nikah Siri & Copy

III. Alat bukti surat Tergugat :

1. Asli KTP & Copy KTP

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Asli KK & Copy KK
3. Copy Akta Kelahiran anak 1,2,3
4. Foto Penggugat dengan lelaki lain
5. Copy Surat Pernyataan Cerai Penggugat & Tergugat
6. Copy Foto Tempat Usaha.

IV. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

1. Saksi 1. Daunah adalah Ibu kandung dari Penggugat, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi secara psikologis tidak banyak mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya.
- Saksi mendengar bahwa Tergugat selingkuh dengan Wanita lain hanya dari cerita Penggugat bukan sejati kebenaran berita.

2. Saksi 2. Mariem Adalah tetangga dari penggugat, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menyatakan tidak banyak tahu dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki istri sah pertama yang tidak lain adalah teman sejawat saksi.
- Saksi sebagai tetangga justru tidak tinggal dekat dari rumah tempat Penggugat bersama Tergugat bertempat tinggal.

V. Saksi-saksi yang diajukan Tergugat ;

1. Saksi 1 Bejo Tunggal Adalah anak menantu dari Tergugat, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat selingkuh karena pernah lihat Penggugat jalan dengan lelaki lain.



- Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat justru sebaliknya Penggugatlah yang selingkuh dibalik Tergugat.
- Saksi menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diizinkan oleh istri pertama Tergugat.

2. **Saksi 2 Ahmad Mahli** adalah tetangga Tergugat, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi mengetahui istri pertama Tergugat tidak pernah mengizinkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Tergugat berselingkuh dibelakang Penggugat.

ANALISA YURIDIS :

A. Bahwa Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai tergugat adalah batal demi hukum dikarenakan tidak ada izin dari Istri Pertama TERGUGAT karena sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam (KHI) seorang suami yang akan menikah lagi (berpoligami) harus mendapat izin persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) Pasal 3 (1) Pada Dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang. Pasal 4 ayat (1) seorang suami yang akan beristri lebih dari satu (berpoligami) maka dia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya. Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan ke pengadilan harus memenuhi syarat : - Harus ada persetujuan dari isteri pertama (terdahulu) – Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



58 disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari satu adalah berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya dari syarat yang tersebut diatas jelaslah bahwa seorang suami yang akan menikah lagi/beristri lebih dari satu wajib mendapatkan izin dari isteri pertama terlebih dahulu dan jika tidak mendapatkan izin maka secara hukum perkawinan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

B. Bahwa Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai tergugat ditinjau baik dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tidak dapat membuktikan keseluruhan tuduhan pada Point 6 huruf A & B.

C. Bahwa Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai tergugat Point 7 & 8 sama sekali tidak dapat dibuktikan bahkan justru sebaliknya telah dijawab dalam Jawaban & Duplik Tergugat.

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian diatas, Izinkan kami menyampaikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Register **No. 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb** tanggal 28 Juni 2021 adalah tidak benar adanya secara fakta, dan tidak dapat dibuktikan dari bukti-bukti yang telah disampaikan dan keterangan saksi-saksi di persidangan.
2. Bahwa Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai ditinjau dari Yuridis cacat hukum dan batal demi hukum.

Maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Penggugat;
2. Tidak menerima dan tidak mengabulkan Permohonan Isbat dan Gugatan Cerai Penggugat;
3. Tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat di muka Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 22 Juli 2021 yang didalamnya memuat eksepsi dan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau sitidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan bahwa tidak ada izin dari isteri pertama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban dan eksepsi Tergugat tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya masing-masing membantah dalil-dalil eksepsi maupun jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian tentang duduk perkara yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama maksud eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata secara substansi telah memasuki kajian dalam ruang lingkup atau ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat dinilai sebagai eksepsi yang tidak bersifat *ekseptif* lagi dan patut dikesampingkan, sebab eksepsi *an sich* mempunyai pengertian jawaban diluar jawaban dalam pokok sengketa dan disampaikan sebelum menjawab pokok sengketa, oleh karena itu menurut hukum materi eksepsi *a quo* harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dikategorikan eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, Penggugat bermohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai karena menurut Penggugat pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 September 2000;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2021 yang pokoknya menolak permohonan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tentang Isbat Nikah, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kab. Banyuasin, dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Balai memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg., sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, terhadap bukti P.2 dan P.3, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya". Selain itu dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberi penegasan atas bukti surat berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985). dengan demikian bukti surat P.2 dan P.3, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut, berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa __, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut berupa surat biasa sehingga memiliki kekuatan pembuktian permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Tergugat) dan bukti bertanda T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kab. Banyuasin, dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Balai memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, sehingga bukti T.1 dan T.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, terhadap bukti T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 tersebut, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokuman, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya". Selain itu dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberi penegasan atas bukti surat berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985). dengan demikian bukti surat T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.9 berupa foto yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa alat bukti T.6 dan T.9 secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti T.6 dan T.9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. __, laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Juli 2001 (21 tahun);
 - b. __, perempuan, yang lahir pada tanggal 22 November 2003 (18 tahun);
 - c. __, laki-laki, yang lahir pada tanggal 26 Maret 2009 (12 tahun);
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus masih memiliki isteri yang bernama __;
4. Bahwa antara Tergugat dengan isterinya yang bernama __ belum pernah terjadi perceraian sampai dengan saat ini;
5. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengetahui status Tergugat yang masih mempunyai isteri;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada jawaban Tergugat dan juga keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan status Tergugat masih terikat dengan pernikahan pertamanya dengan kata lain Tergugat masih berstatus memiliki isteri serta kenyataan ini diketahui dan disadari sepenuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Tergugat karena Tergugat adalah masih sebagai suami sah dari isteri pertama Tergugat sebagaimana bukti saksi-saksi di persidangan yang keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwasin dan pernikahan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permohonan Penggugat tentang Itsbat Nikahnya dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 3

- (1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagai- mana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 9

Seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 6

- (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3). Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Pasal 56

(1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. SEMA Nomor 3 tahun 2018, tanggal 16 November 2018

Angka 8. Permohonan Itsbat Nikah poligami atas dasar nikah siri

Permohonan *Itsbat Nikah* poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan berangkat dari pernyataan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan secara tegas, saat Penggugat menikah dengan Tergugat, status Tergugat masih memiliki isteri dan keadaan seperti ini diketahui sebelumnya dan disadari oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka perceraian sebagaimana kehendak Pasal 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam sejatinya harus dimaknai pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain atau sama-sama masih sendiri, gadis dengan perjaka atau sudah cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, bukan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang sudah beristeri harus terpenuhi ketentuan hukum Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dipastikan dalam pernikahan tersebut terjadi pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 16 Nopember 2018 yang diantara isinya adalah permohonan *Itsbat poligami*. *Permohonan Itsbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Nita Risnawati, S.Sy.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Penitera Pengganti

d.t.o

Ardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4	Biaya PNP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. **520.000,00**